

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Peraturan Dasar Negara Indonesia (UU RI) Nomor 1 Tahun 1974 yang membahas ikatan antara suami istri, menjelaskan perkawinan ialah “ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”. Menurut Soedarsono (Fitriani & Handayani, 2019) pernikahan adalah sebuah ikatan suci yang menetapkan seorang pria dan wanita sah sebagai suami dan istri. Sementara itu, Olson dan de Frain (dalam Nugroho, 2023) berpendapat bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan emosional dan hukum antara dua individu yang bertujuan untuk berbagi kedekatan emosional, fisik, serta berbagai tanggung jawab dan sumber daya ekonomi. Dari penjelasan tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya pernikahan merupakan sebuah hubungan yang sah yang menghubungkan pria dan wanita guna membangun keluarga yang bahagia selamanya, yang mencakup saling berbagi kedekatan emosional, fisik, serta tanggung jawab dan sumber daya ekonomi di antara pasangan.

Dalam kehidupan terdapat beberapa masa dalam kehidupan, salah satu masa tersebut adalah masa dewasa awal. Menurut Papalia *et al.*, periode usia dewasa awal umumnya dianggap mencakup rentang waktu sekitar usia 21-40 tahun, atau 18-40 tahun (Hurlock dalam Fitriyani, 2021). Memutuskan untuk menikah dan menjalani kehidupan pasangan termasuk dalam tugas perkembangan pada dewasa awal. Dalam teori perkembangan Hurlock (1980) usia yang layak untuk menikah ditempatkan pada masa awal dewasa, yaitu sekitar 18-40 tahun. Selaras dengan itu, Hurlock mengungkapkan bahwa masa awal dewasa adalah fase yang sangat penting, karena di dalamnya sering terjadi berbagai masalah yang berasal dari proses penyesuaian diri terkait persiapan membangun rumah tangga (dalam Fitriyani, 2021).

Menurut Gozali *et al* (dalam Putri & Taufik, 2017) pasangan suami istri yang telah siap untuk menikah ialah pasangan suami istri harus bersiap mengelola rumah tangga dalam kerukunan, saling menyempurnakan kekurangan pasangan,

saling menghargai, saling menyayangi, memiliki cinta kasih terhadap pasangan, mampu menyesuaikan diri, mampu untuk saling memadukan perbedaan yang ada menjadi sesuatu yang penuh keindahan. Aspek utama yang mendukung keharmonisan di rumah tangga ialah kemampuan untuk melaksanakan peran masing-masing serta menuntaskan permasalahan yang muncul di dalam keluarga (Koerner dalam Putri & Taufik, 2017). Oleh karena itu, kesiapan individu untuk memasuki jenjang pernikahan menjadi faktor penentu keberhasilan dalam mencapai tujuan rumah tangga yang diimpikan.

Kesiapan menikah bukan hanya mengenai persiapan untuk pelaksanaan pesta pernikahan, melainkan kesiapan internal maupun eksternal untuk menghadapi rumah tangga nantinya. Menurut Bob & Blood (1978) berpendapat bahwa *marriage readiness* merupakan persiapan diri yang dimiliki oleh setiap individu menjadi penunjuk perkembangan di berbagai aspek kehidupan, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga. Duvall dan Miller (dalam Putriani *et al.*, 2019) menyatakan bahwasanya kesiapan untuk menikah adalah keadaan di mana seseorang telah memenuhi persyaratan atau bersedia untuk menghadapi berbagai tuntutan dalam kriteria dengan pasangannya. Ini termasuk kesiapan untuk memikul tanggung jawab sebagai suami atau istri, bersedia melakukan hubungan seksual, merencanakan keluarga, dan merawat anak. Sedangkan menurut Holman *et al* (dalam Bintari & Suprpti, 2019) kesiapan menikah atau *readiness for marriage* ialah kapasitas yang dirasakan seseorang untuk menunaikan kewajibannya dalam pernikahan, dan mereka memandang hal ini sebagai komponen dalam memilih pasangan atau proses pengembangan hubungan. Dapat disimpulkan bahwa kesiapan menikah adalah kesiapan individu dalam berbagai aspek, baik secara emosional maupun praktis dalam menjalankan peran dan tanggungjawab dalam pernikahan.

Namun berdasarkan data yang ada menunjukkan tingginya angka kasus Perceraian di Indonesia tidak lagi menjadi permasalahan di beberapa provinsi saja, melainkan ditemui di setiap provinsi yang ada. Terdapat tiga provinsi yang memiliki angka kasus perceraian tertinggi di tahun 2021 antara lain Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kota Surabaya sebagai Ibukota Provinsi Jawa

Timur menempatkan diri di urutan ketiga tingkat perceraian tertinggi di Indonesia pada tahun 2022, sesudah Indramayu dan Bandung. Berdasarkan data yang didapatkan pada website Badan Pusat Statistik dan Pengadilan Agama Kota Surabaya didapatkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 463.654 kasus perceraian yang ada di Indonesia. Sedangkan jumlah kasus perceraian di Kota Surabaya terdapat 5.775 kasus.

Tingginya angka perceraian ini berdampak pada semakin banyaknya individu yang tumbuh dengan latar belakang *broken home*. Latar belakang keluarga, khususnya status perkawinan orang tua merupakan faktor signifikan yang mempengaruhi kesiapan individu untuk menikah. Hal ini sejalan dengan pendapat Holman & Li (dalam Bintari & Suprapti, 2019) yang mengungkapkan bahwasanya struktur keluarga, khususnya status perkawinan orang tua, mempengaruhi persiapan seseorang untuk menikah. Latar belakang keluarga dapat dilihat dari apakah keluarga tersebut berasal dari perceraian atau merupakan keluarga yang utuh. Latar belakang keluarga yang berasal dari perceraian memberikan pengaruh terhadap anak. Perceraian tersebut menunjukkan bahwasanya perpisahan orang tua melalui perceraian dapat mengakibatkan gangguan pada kesehatan psikis anak (Bintari & Suprapti, 2019). Keadaan psikologis yang dimaksud adalah adanya dampak keadaan traumatis pada anak karena perceraian orangtuanya, trauma yang dialami oleh anak dapat berupa cemas dan takut dengan kehidupan mereka setelah perceraian terjadi. Menurut Knox (dalam Bintari & Suprapti, 2019) anak yang mengalami kecemasan sedang merasakan dampak psikologis yang bisa bertahan lama, bahkan hingga mereka masuk ke dalam fase dewasa dan akan berpengaruh pada kehidupan di masa depan. Salah satu kecemasan yang dialami saat remaja akibat perceraian orang tua adalah kekhawatiran mengenai kesamaan pernikahannya sendiri dengan kehidupan orang tua.

Dampak perceraian orang tua terhadap kondisi psikologis seseorang ketika mereka dewasa (Huurre dalam Bintari & Suprapti, 2019). Analisis tersebut mengindikasikan bahwasanya dampak perceraian pada usia dewasa bersifat lebih memengaruhi tingkat kesiapan untuk membangun komitmen perkawinan. Orang-orang yang masih terluka akibat cerai, umumnya kesulitan dalam mengembangkan

kepercayaan untuk menjalankan suatu pernikahan. Hal ini sejalan dengan pendapat Duvall & Miller (dalam Bintari & Suprpti, 2019) bahwasanya anak-anak yang berasal dari lingkungan keluarga yang telah bercerai, umumnya cenderung menunda upacara pernikahan mereka. Fenomena ini disebabkan oleh kecemasan dan ketakutan yang dirasakan mengenai masa pernikahan nanti, sehingga mereka diragukan belum memenuhi syarat untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa latar belakang keluarga dan pengalaman hidup yang dilalui merupakan faktor yang menentukan siap atau tidaknya seseorang menikah pada perempuan dewasa awal.

Dalam menghadapi tantangan pernikahan, kematangan emosi (*emotional maturity*). Kematangan emosi adalah sebuah aspek terpenting dalam pernikahan. Kematangan emosi ialah bentuk kedewasaan psikologis yang mencakup perkembangan sempurna dari beragam aspek, misalnya inteligensi, dinamika emosional, dan lain-lain. Menurut (Katkovsky & Gorlow, 1976) kematangan emosi adalah kondisi seseorang yang memiliki ciri kepribadian yang konsisten cenderung terus-menerus berusaha mencapai keadaan emosional yang sehat dalam konteks intrapersonal dan interpersonal dengan orang lain. Walgito (2010) menambahkan bahwa individu dengan kematangan emosional adalah mereka yang bisa mengelola perasaannya. ke arah positif, serta menilai sesuatu secara adil. Hal ini sejalan dengan pendapat Hurlock (dalam Fitriyani, 2021) kematangan emosional ditunjukkan melalui kestabilan perasaan atau reaksinya terhadap masalah, sehingga pengambilan keputusan atau langkah yang diambil berasal dari pertimbangan dan tidak mudah beralih dari satu suasana hati ke yang lain karena perasaan.

Tanpa kematangan emosi, dampak yang ditimbulkan apabila pasangan suami istri tidak memiliki kematangan emosi adalah kurangnya pemahaman, penerimaan mengenai sifat pasangan dan cenderung tidak tanggap pada permasalahan yang muncul, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan keretakan dalam rumah tangga. Pernikahan akan mencapai tujuan yang diimpikan apabila pasangan suami istri memiliki persiapan yang matang dalam menghadapi rumah tangga nantinya. Apabila terjadi adanya perbedaan pendapat yang menyebabkan konflik pada keluarga yang bisa menjaga hubungannya, keluarga tersebut dapat

mengatasi konflik yang terjadi dan tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Namun jika konflik tersebut terjadi hingga berkepanjangan dan antara anggota keluarga saling mempertahankan sikap egois, hal tersebut dapat menyebabkan munculnya konflik berkepanjangan yang dapat berujung pada perceraian. Menurut Hurlock (dalam Nasution et al., 2023) “Setiap pasangan yang akan menikah perlu memiliki kedewasaan psikis antara lain memiliki emosi yang stabil, bisa mandiri dalam tanggung jawab, mempunyai tujuan dan arah hidup yang jelas, produktif dan kreatif, terintegrasi segenap komponen psikisnya serta bersikap etis dan religius”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya kematangan emosi merupakan prasyarat fundamental untuk mencapai tujuan pernikahan yang harmonis, terutama bagi individu yang berasal dari keluarga *broken home*.

Dalam penelitian ini, fokus utama adalah pada perempuan, mengingat adanya perbedaan dalam kesiapan menikah antara perempuan dan laki-laki. Menurut penelitian yang diselenggarakan Sari *et al* (dalam Annisa & Safitri, 2020) kesiapan menikah pada pria lebih dipengaruhi oleh kesiapan finansial, sementara pada wanita, kesiapan emosional menjadi faktor yang paling penting. Sejalan dengan argumen tersebut, Heymans (dalam Kartono, 2006) menjelaskan bahwa perbedaan kesiapan menikah antara laki-laki dan perempuan terletak pada aspek sekunder, emosional, dan kinerja psikologis. Pada perempuan, fungsi sekunder lebih berorientasi dengan perasaan daripada pada aspek intelektual. Nilai perasaan yang muncul dari pengalaman hidup mereka memiliki dampak signifikan terhadap struktur kepribadian. Dengan emosi yang kuat, perempuan cenderung lebih cepat mengalami perasaan putus asa, kebingungan, ketakutan, dan kecemasan. Demikian pula, penting sekali bagi kaum perempuan agar menyiapkan diri dengan serius untuk mengawali kehidupan pernikahan. Oleh karena itu, kesiapan emosional menjadi sangat penting bagi perempuan untuk mengawali kehidupan pernikahan.

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian mengenai kesiapan menikah dan kematangan emosi. Salah satu penelitian dengan topik serupa, yaitu pengaruh kematangan emosi terhadap kesiapan menikah, dilakukan oleh Siswandari & Astrella (2023). Dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Kematangan Emosi Terhadap Kesiapan Menikah Pada Dewasa Awal, ditemukan bahwasanya

kematangan emosi berpengaruh positif terhadap tahap persiapan menjalani pernikahan bagi individu yang masuk pada fase awal usia dewasa. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa kematangan emosi yang tinggi berhubungan dengan tingkat kesiapan menikah yang tinggi, sebaliknya ketidakmatangan emosi menunjukkan kesiapan untuk menikah yang rendah pula. Selain itu, penelitian lain yang mengkaji kesiapan menikah dan kematangan emosi dilakukan oleh Davita (2021) dengan judul Hubungan Kematangan Emosi Dengan Kesiapan Menikah Pada Dewasa Awal. Hasil dari penelitian tersebut mengindikasikan bahwasanya adanya hubungan antara kematangan emosi dengan kesiapan menikah pada dewasa awal, yang artinya semakin tinggi kematangan emosi yang dimiliki maka semakin tinggi pula kesiapan menikah pada dewasa awal.

Meskipun banyak penelitian sudah dilaksanakan mengenai kesiapan menikah pada dewasa awal, masih sedikit yang mengaitkan kesiapan menikah dengan kematangan emosi, terutama dalam konteks latar belakang keluarga bercerai (*broken home*). Perceraian orang tua dapat menimbulkan pengaruh signifikan pada beragam aspek kehidupan anak, terutama pandangan mereka terhadap pernikahan. Beberapa individu yang berasal dari keluarga bercerai mungkin mengalami trauma tertentu yang memengaruhi sikap dan kesiapan mereka untuk menikah. Tingginya angka perceraian di Kota Surabaya semakin menegaskan urgensi untuk menggali lebih dalam pengaruh antara latar belakang keluarga dan kesiapan menikah yang ada di kota tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah pada penelitian ini ialah apakah terdapat pengaruh kematangan emosi terhadap kesiapan menikah pada perempuan dewasa awal dengan latar belakang keluarga *broken home* di Kota Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui kematangan emosional terhadap kesiapan menikah pada perempuan dewasa awal dengan latar belakang keluarga *broken home* di Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Harapannya penelitian ini memberikan dampak positif yang mencakup kedua aspek, yakni teoritis dan praktis, diantaranya:

1.4.1. Secara Teoritis

Penelitian ini bisa bermanfaat bagi perkembangan ilmu psikologi, khususnya terkait dengan psikologi perkawinan dan keluarga serta psikologi perkembangan. Selain itu, diharapkan temuan penelitian ini dapat menjadi rujukan yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya yang membahas pengaruh kematangan emosi terhadap berbagai aspek kehidupan individu, khususnya dalam konteks pernikahan pada individu dengan latar belakang *broken home*.

1.4.2. Secara Praktis

a. Bagi Subjek

Temuan penelitian ini akan memberikan gambaran bagi kaum perempuan yang berada pada tahap awal usia dewasanya, khususnya mereka yang mempunyai latar belakang keluarga *broken home*, agar dapat memahami pentingnya kematangan emosi dalam menyiapkan diri untuk memulai dan menempuh rumah tangga, sehingga perempuan dewasa awal lebih siap menghadapi tantangan dalam hubungan dan pernikahan.

b. Bagi Keluarga *Broken Home*

Diharapkan temuan penelitian ini dapat mendorong orangtua untuk memahami peran mereka sebagai *role model* dalam membentuk pandangan anak terhadap pernikahan dan keluarga, serta mendorong komunikasi terbuka antara orangtua dan anak mengenai pengalaman *broken home* dan dampaknya terhadap kesiapan menikah pada anak, terlepas dari status pernikahan mereka saat ini. Sehingga terciptanya lingkungan keluarga yang supportif dan penuh kasih sayang, meski terdapat perubahan dalam struktur keluarga.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan temuan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai tantangan yang dihadapi individu dengan latar belakang *broken home* dalam mempersiapkan pernikahan, agar masyarakat dapat memberikan dukungan sosial dan tidak menghakimi terhadap individu tersebut. Sehingga masyarakat dapat

membantu menciptakan lingkungan sosial yang empati terhadap individu dengan latar belakang *broken home*.

d. Bagi Lembaga Keluarga dan Pemerintah

Diharapkan temuan dari kajian ini bisa menjadi dasar dalam penyusunan tindak lanjut yang lebih efektif dalam mendukung perempuan dewasa awal yang menghadapi tantangan dalam kematangan emosi, agar dapat meningkatkan kematangan emosi dan kesiapan untuk menikah, sehingga dapat meminimalisir angka perceraian di Kota Surabaya.

e. Bagi Penelitian selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan informasi untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang kematangan emosi terhadap kesiapan menikah di Kota Surabaya. Sehingga dapat membuka peluang untuk penelitian yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor selain kematangan emosi yang mempengaruhi kesiapan menikah dalam penelitian ini.